BAB IV

ANALISA DATA-DATA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. ANALISA TERHADAP ALASAN SUAMI MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh pemohon bila ditinjau menurut Yuridis Formil tidaklah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Baik menurut UU atau Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

Dalam PP No, 9 Tahun 1975 pasal 38 ayat (1,2) disebutkan (1) permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri. (2)Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Kompilasi Hukum Islam pasal 71, 72 ayat (2) juga menyebutkan: pasal 71: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah oleh suami lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 1974;

e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Begitu juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 24: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU ini.

Dari pernyataan di atas menegaskan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan adalah sangat beralasan. Sebab hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilindungi oleh Undang-undang.

Dalam hal ini, ada sebuah perkawinan yang tidak berlaku dan dapat minta dibatalkan perkawinannya apabila sudah terjadi perkawinan yaitu bila ternyata laki-lakinya menipu perempuannya atau perempuannya menipu laki-laknya.[1]

Sementara itu, dalam al-Qur'an surat An-Nisa': 59 disebutkan bahwa:

يآأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم. (النساء: ٥٩)

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan *ulil amri* diantara kamu.[2]

Berdasarkan ayat tersebut, perintah pertama adalah mencakup kewajiban untuk taat kepada Allah SWT, kemudian taat kepada rasul-Nya. Karenanya kata *'Athii'uu* diulang dua kali dan atas dasar ini pula perintah taat kepada *ulil amri* tidak dibarengi dengan kata *'Athii'uu*. Karena ketaatan terhadap mereka tidak berdiri sendiri, tetapi bersyarat dengan sejalannya perintah mereka dengan ajaran-ajaran Allah SWT dan rasul-Nya.[3] Dengan demikian Undang-undang dan Peraturan Pemerintah haruslah ditaati oleh rakyatnya, karena pemerintahan dalam membuat undang-undang dan peraturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya, melainkan demi kemaslahatan.

Oleh karenanya, ketika seseorang melakukan perkawinan dengan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang dan peraturan pemerintah, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan dengan melalui instansi yang ditunjuk pemerintah dalam menangani masalah tersebut yaitu Pengadilan Agama.

Dengan melihat kenyataan tersebut jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang, maka tidak ada pertentangan atau penyimpangan-penyimpangan menurut aturan-aturan atau norma-norma yang

---

[2] Al Qur'an, 4 : 59
[3] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku, baik menurut Undang-Undang maupun menurut ketentuan hukum Islam.

B. ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Poligami dalam Islam adalah poligami moral dan kemanusiaan. Poligami moral yaitu: seorang suami tidak boleh berhubungan dengan wanita lain selain istrinya dengan syarat tidak lebih dari empat orang. Sedangkan poligami kemanusiaan yaitu: meringankan masalah sosial, melindungi wanita yang tidak mempunyai suami dan menghantarkannya ke posisi seorang istri yang dilindungi dan dijaga kehormatannya. Aturan ini juga mengakui anak-anak yang mereka lahirkan, memberikan hak-hak dan perlindungan terhadap anak-anak tersebut sebagaimana mestinya. Dan terakhir, dalam poligami ini pernikahan diharuskan membayar mahar, kebutuhan rumah tangga dan nafkah, ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi.[4]

Dengan demikian Imam Ghazali berpendapat, bahwa poligami untuk memelihara kesucian dan kesopanan adalah suatu hal yang baik, asal sanggup mengendalikan hati untuk adil pada istri, Imam Ghazali memperingatkan pula, bahwa orang-orang yang berpoligami dengan tujuan mencari rasa, bukan untuk memelihara kesucian (susila), menjaga jangan sampai mengerjakan perbuatan

---

[4] Abdullah Nasikh Ulwan, *Hikmah Poligami dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Furqan Zahidi, (Jakarta: Studia Press, 1997), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlarang, maka perbuatan orang itu tidak sesuai dengan syari'at Islam dan dibenci oleh sopan santun keagamaan.[5]

Syari'at Islam memperbolehan Poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka. Baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dengan dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan untuk poligami, bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka haram baginya menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya.[6]

Menurut Islam bagi lelaki dibolehkan beristri dua, tiga, atau empat, tetapi mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, untuk melakukan poligami, yaitu:

1. Bila seorang lelaki yang telah beristri seorang, masih mampu dan akan terjadi penyelewengan lagi kepada perempuan lain, disebabkan daya

---

[5] Mahmud Syaltout, *Akhidah dan Syariat Islam*, alih bahasa Fachruddin HS, Nasruddin Toha, (Jakarta; Bumi Aksara, 1994), 203.

[6] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (bandung :pustaka Setia, 1999), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafsunya yang kuat dan gagah, sedang istrinya yang seorang itu tidak mampu memenuhi nafsunya yang berat.

2. Bila istri itu mandul, sedang dia tidak rela diceraikan karena kemandulannya itu.
3. Bila seorang istri itu sakit yang merana yang tidak memungkinkan untuk melakukan jima' dengan suaminya, maka suami boleh kawin lagi, menghindarkan perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi pemeliharaannya, pengobatannya dan secukupnya hendaklah dipenuhi sebagaimana biasa.
4. Jikalau bilangan kaum wanita lebih banyak dari bilangan kaum pria. sebagaimana terjadi setelah perang dunia yang dahsyat dahulu. Islam memperbolehkan kaum lelaki kawin dengan beberapa kaum wanita, secara hukum dan halal sampai bilangan kaum wanita berkurang, sebanding dengan bilangan kaum pria. demi kemaslahatan masyarakat.[7]

Ajaran Islam sangat menekankan keadilan. Bukan tanpa alasan kalau ayat yang berisi penjelasan tentang poligami diturunkan dalam kontek pembicaraan anak yatim, pembicaraan tentang poligami dalam al-Qur'an berada dalam satu tarikan nafas dengan pembicaraan mengenai anak yatim. Ada persamaan antara anak yatim dan perempuan, yaitu bahwa keduanya seringkali menjadi korban dari prilaku yang tidak adil dan hak-hak mereka

---

[7] Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seringkali diabaikan. Allah SWT menegaskan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim, demikian pula terhadap perempuan. Manusia akan lebih dekat kepada beruat adil dalam perkawinan monogami dari pada dalam perkawinan poligami.[8]

Dengan adanya batasan dan syarat untuk berpoligami menurut hukum Islam maka seorang laki-laki dibatasi dan dilarang untuk menikah lagi dengan perempuan lain (poligami), kecuali setelah Pengadilan dan instansi lainnya meneliti tentang kemampuan hartanya dan kondisinya serta memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangga membutuhkan biaya yang cukup besar.

Jika jumlah anggota keluarga akibat poligami menjadi banyak, berarti semakin memberatkan beban laki-laki dan mengurangi kesanggupannya untuk mebelanjai mereka, mengasuh dan mendidik mereka agar mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu memikul tanggung jawab. Jika hal ini terjadi (dikerjakan), kebodohan akan meluas, pengangguran akan semakin banyak. Selain itu, banyak laki-laki berpoligami hanya untuk menginginkan harta, sehingga hikmah dari poligami tidak terwujud, kebaikannya tidak dapat dinikmati lebih banyak mendzalimi istri yang dimadu, merugikan anak-anaknya, sehingga menyebabkan timbulnya api permusuhan antara mereka, kemudian meluas kepada sesama keluarga yang akhirnya

---

[8] Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*,(Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusuhan ini menjadi hangat dan timbulnya saling menuntut antara pihak istri–istri. Hal inilah yang dijadikan dasar untuk membatasi poligami dan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat setelah meneliti kemampuan hartanya dan kondisinya.[9]

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekwensi-konsekwensi tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam. Oleh karena itu, melaksanakan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakan.

Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam sudah terpenuhi.[10]

Oleh karena itu Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan karena suami telah beristri dan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang, sangatlah beralasan dan sesuai dengan hukum Islam yang ada dan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 24 , PP No. 9 Tahun 1975 pasal 35 (1,2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 71, 72 (2).

---

[9] Abiddin, *Fiqih Munakahat I*, 141.

[10] Jurnal dua bulanan, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al-hikmah, 1997), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama dalam menetapkan hukum sudah mengadakan penelitian secara mendalam terhadap kasus tersebut atas data yang ada.

Disamping itu dalam kitab *I'aanatut Thalibin* juz III hal. 38 juga telah disebutkan bahwa:[11]

وشرط في الزوجة اي المنكوحة خلق من النكاح وعدة من غير تعيين لها
و عدم محرمية بنسب او رضاع فيحرم به الاية

Artinya; Syarat dalam perkawinan :

a. Tidak dalam ikatan perkawinan (dengan seseorang lain);
b. Tidak dalam keadaan iddah;
c. Orangnya tertentu;
d. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya baik keturunan maupun susuan.

Serta kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 134 yang berbunyi:[12]

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

Maka perkawinan poligami yang salah satu diantara mereka sudah dalam ikatan perkawinan dengan seseorang lain serta tanpa izin dari Pengadilan Agama setempat, perkawinannya harus dibatalkan sesuai dengan kaidah hukum Islam di atas.

---

[11] Abu Bakar Utsman bin Muhamamd Ayath'tho ad-Dimyati al-Bikri, *I'aanatut Thalibin III*. (Beirut: Dar al-Kutub). 472.

[12] Imam Jalaluddin Abdur Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Kairo), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id